



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 119 T AHUN 1951.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat-menjurat tentang R.W.A. van der Mull, bedrijfambtenaar klas I pada Kantor-pos-Pembantu di Tjimahi serta surat Dewan Pengawas Keuangan di Bogor tanggal 1 Maret 1951 No. G 551/51;
- Menimbang : a. bahwa terdapat alasan-alasan untuk membajar kembali kepada R.W.A. van der Mull tersebut sebagian dari uang sedjumlah R. 1,735.- jang telah dilunaskan olehnja berhubung dengan kerugian jang diderita oleh Negeri karena kekurangan jang terdapat dalam pertanggungan djawab kas bendaharawan tersebut;
- b, bahwa uang jang harus dibajar kembali dapat ditetapkan sedjumlah R 565.75 (limaratus enampuluh lima 75/100 rupiah) selaras dengan pendapat Dewan Pengawas Keuangan;
- Mengingat : a. surat-Keputusan Dewan Pengawas Keuangan tanggal 22 September 1949 No. B/1967/49;
- b. pasal 19 dari Ind. Comptabiliteitswet (Lembaran Negara No.448 tahun 1925;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Membebaskan uang sedjumlah R 565.75 (limaratus enampuluh lima 75/100 rupiah), jaitu sebagian dari djumlah penggantian sebesar R 1.735.- jang harus dibajar oleh R.W.A. van der Mull, bedrijfsambtenaar klas I pada Kantor Pos-Pembantu di Tjimahi menurut surat Keputusan Dewan Pengawas Keuangan tanggal 22 September 1949 No.B/1967/49;

dengan tjatatan, bahwa kepada Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung diberi kekuasaan untuk membajar kembali djumlah tersebut kepada jang berhak.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan,
2. Menteri Keuangan,
3. Thesaurir Djenderal,
4. Kepala Djawatan Pos- Telegrap-dan Telepon di Bandung dan

PETIKAN kepada R.W.A. van der Mull, Bedrijfsambtenaar klas I pada Kantor Pos-Pembantu di Tjimahi untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 Djul 1951.  
WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERHUBUNGAN,

DJUANDA.